

NORMA KEBEBASAN AKADEMIK KEBEBASAN MIMBAR DAN OTONOMI KEILMUAN

**NORMA KEBEBASAN AKADEMIK,
KEBEBASAN MIMBAR, DAN OTONOMI KEILMUAN**



**SENAT INSTITUT
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
BANDUNG 2015**

MUKADIMAH

Kebebasan menyatakan gagasan, pikiran, ide, berkumpul dan berserikat merupakan salah satu hak azasi manusia (HAM). Di Indonesia hak-hak tersebut di atas diakui dan tercantum dalam UUD 1945. Undang Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang HAM juga menjamin hak-hak tersebut, seperti tercantum dalam pasal 11 dan 16. Intinya bahwa Negara menjamin hak seorang warga Negara Indonesia untuk mengembangkan diri. Pasal 14 ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memilih, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar, dan otonomi keilmuan telah diatur dan dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan telah dicantumkan dalam Statuta Itenas.

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.

Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Institut merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Institut.

BAB I DEFINISI

Pasal 1

Dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung.
2. Dosen adalah pegawai yang berfungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen terdiri:
 - a. Dosen tetap Yayasan.
 - b. Dosen PNS dipekerjakan di Itenas.
 - c. Dosen tidak tetap.
4. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
5. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
6. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia
7. Seni adalah segala manifestasi batin dan pengalaman estetis menggunakan berbagai media.

8. Tridarma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridarma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

BAB II

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 2

Kebebasan Akademik

1. Kebebasan akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridarma.
2. Kebebasan akademik hendaknya bermanfaat untuk :
 - a) Mempercepat transfer dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
 - b) Memecahkan permasalahan di masyarakat.
 - c) Membantu masyarakat berfikir, memahami, dan bertindak.
 - d) Mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
 - e) Menumbuhdewasakan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual.
 - f) Menumbuhkembangkan kepeloporan dan keteladanan dari para cendekiawan dan calon cendekiawan.

Pasal 3

Kebebasan Mimbar Akademik

1. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan

secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

2. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, ceramah, symposium, diskusi panel, pameran hasil karya, dan/atau kegiatan sejenis lainnya dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.
3. Kegiatan kebebasan mimbar akademik dapat dilaksanakan di ltenas maupun di masyarakat.
4. ltenas dapat mengundang tenaga ahli dari luar perguruan tinggi untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan mimbar akademik.

Pasal 4

Otonomi Keilmuan

1. Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
2. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, perguruan tinggi dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
3. Semua sivitas akademika ltenas memiliki hak untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni tanpa diskriminasi dalam hal apapun dan tanpa kekhawatiran terhadap campur tangan atau tekanan dari pihak lain.
4. Semua sivitas akademika di ltenas dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni selalu didasari pada sikap ilmiah yang tidak hanya terkait dengan pola pikir ilmiah tetapi juga secara emosi (afektif) dan perilaku (psikomotor). Sikap ilmiah yang harus dimiliki:
 - a) Kreatif;
 - b) Hasrat ingin tahu dan belajar terus menerus;

- c) Daya analisis yang tajam;
- d) Jujur dan terbuka;
- e) Kritis terhadap pendapat yang berbeda;
- f) Tanggung jawab yang tinggi;
- g) Bebas dari prasangka;
- h) Menghargai nilai;
- i) Menghargai norma;
- j) Menghargai kaidah dan tradisi keilmuan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

- 1) Norma Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan ini dibuat sebagai acuan untuk penyusunan peraturan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan.
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam norma ini akan diatur dengan peraturan/keputusan tersendiri.
- 3) Norma Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung, 4 Desember 2015

Senat Institut

Ketua,



Dr. Ir. Kusmaningrum, MT.